

MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

Preserving Cultural Heritage in Siak Regency, Riau Province

Ledy Diana dan Adi Tiaraputri

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru
e-mail: ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Riau
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru
e-mail: aditiaraputri@gmail.com

Abstrak

Di Riau, khusus Kabupaten Siak budaya Melayu merupakan payung negeri. Budaya Melayu Siak yaitu keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Siak yang bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Budaya Melayu Siak merupakan salah satu ciri dan jati diri yang menjadi kebanggaan Masyarakat Melayu Siak. Banyaknya peninggalan budaya Melayu Siak baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam sehingga perlu dilestarikan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian juga mengkaji substansi hukum terkait dengan pelestarian warisan budaya Melayu di Siak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji aturan hukum terkait dengan warisan budaya. Data yang diperoleh dianalisis melalui kualitatif dan tidak menutup kemungkinan data kuantitatif yang berfungsi untuk mengarahkan dan mempertajam analisis kualitatif. Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang mengatur terkait budaya Melayu Siak yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Siak. Peraturan ini mencoba mengatur hal-hal terkait dengan pelestarian budaya Melayu Siak.

Kata kunci: Pelestarian, Warisan Budaya, Budaya Melayu

Abstract

The Siak Malay culture is one of the characteristics and identities that are the pride of the Siak Malay Community. The large number of Siak Malay cultural relics, both tangible and intangible, are feared to experience extinction and damage caused by humans or natural processes so that it needs to be preserved. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research also examines the legal substance related to the preservation of the Malay cultural heritage in Siak based on the applicable legal regulations. The collection technique conducts a literature study by assessing legal rules related to cultural heritage. The data obtained were analyzed through qualitative and it did not rule out the quantitative data which served to direct and sharpen qualitative analysis. One of the Regional Regulations of Siak Regency that regulates the Siak Malay culture is Regional Regulation No.1 of 2016 concerning the Master Plan for the Preservation of the Siak Malay Culture. This regulation tries to regulate matters related to the preservation of the Malay Siak culture.

Keywords : Preservation, Cultural Heritage, Malay Culture

A. Pendahuluan

Kabupaten Siak salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang mempunyai slogan daerah yaitu *Siak the Truly Malay*. Slogan ini menunjukkan perjalanan sejarah Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu. Di Riau, khusus Kabupaten Siak budaya Melayu merupakan payung negeri.¹ Slogan *Siak the Truly Malay* juga dicatatkan hak ciptanya sebagai logo dan *tagline* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²

Dalam Pasal 1 UNESCO *World Cultural Protection Conventin 1972* memberikan batasan yang termasuk ke dalam warisan budaya (*cultural heritage*). Di dalam warisan budaya di antaranya peninggalan sejarah atau arkeologi, dan kesenian tradisional yang merupakan peninggalan masa lalu berupa benda yang tidak berwujud, seperti keahlian, keterampilan, tarian dan musik tradisional.³

Budaya Melayu Siak yaitu keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Siak yang bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Budaya Melayu Siak merupakan salah satu ciri dan jati diri yang menjadi kebanggaan Masyarakat Melayu Siak.⁴

Banyaknya peninggalan budaya Melayu Siak baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam sehingga perlu dilestarikan. Perlunya melestarikan budaya Melayu di Siak dikarenakan kekhawatiran kepunahan dan kerusakannya. Selain itu, untuk menghindari pengklaiman budaya oleh daerah lain ataupun negara lain sebagai sumber ekonomi. Salah satu contoh pengklaiman budaya Indonesia, yaitu salah satunya kasus yang pernah terjadi, yaitu munculnya tari pendet asal Bali dalam iklan *Enigmatic Malaysia* di *Discovery Channel*.⁵

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak, yang dimaksud dengan pelestarian yaitu

¹ Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya , Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, “Siak “the Truly Malay””, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/siak-the-truly-malay/> (diakses 3 November 2020).

² Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, “ Logo dan Tagline “Siak The Truly Malay” Terdaftar di Kemenhum HAM, <https://siakkab.go.id/logo-dan-tagline-siak-the-truly-malay-terdaftar-di-kemenkum-ham/> (diakses 3 November 2020).

³ Asril Sitompul, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan Budaya dan Warisan Alam*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2014), hlm 125-128.

⁴ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.

⁵Viva, “Penari Pendet dalam Iklan Malaysia Protes” <https://www.viva.co.id/berita/nasional/85435-penari-pendet-dalam-iklan-malaysia-protos> (diakses pada 2 Juli 2020).

upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Siak secara dinamis. Berdasarkan perumusan dari Peraturan Daerah tadi terkait maksud dari pelestarian, maka tulisan ini akan berfokus pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaat warisan budaya di Siak yaitu kebudayaan Melayu Siak.

Dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana melestarikan warisan budaya di Kabupaten Siak Provinsi yaitu tepatnya budaya Melayu Siak. Dalam tulisan ini mengkaji terkait pelestarian budaya Melayu Siak dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang terkait.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Penelitian juga mengkaji substansi hukum terkait dengan perlindungan warisan tak benda di Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji aturan hukum terkait dengan warisan budaya. Data yang diperoleh dianalisis, melalui kualitatif dan tidak menutup kemungkinan data kuantitatif yang berfungsi untuk mengarahkan dan mempertajam analisis kualitatif.

C. Pembahasan

1. Pengaturan terkait Warisan Budaya dalam Hukum Nasional Indonesia

Berikut akan dibahas beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan warisan budaya :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 32 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

b. Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2005), hlm 133.

Dalam aturan hukum ini menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non-hayati di Indonesia.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Aturan hukum tentang pengesaha perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia ini mengatur terkait hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya pada masyarakat.

- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Menurut aturan hukum ini, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dan yang mempunyai kewenangan untuk penyelenggaraan pengaturan pembuatan hukum yang berkenaan dengan cagar budaya.

Dalam aturan hukum ini, juga menyebutkan yang dimaksud dengan pelestarian, yaitu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan, Strategi Kebudayaan berupa adalah dokumen dengan arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yakni pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Masyarakat;

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut peraturan ini, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan konsep, program dasar, dan strategi pelaksanaan.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Dalam aturan hukum ini, menyebutkan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun. Adapun objek pelestarian tradisi meliputi upacara tradisional yaitu peristiwa sacral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup; cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda dan dongeng; permainan rakyat yaitu suatu kegiatan reaktif yang memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial; ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, symbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat; pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan secara turun temurun dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra; makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan; pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau

identitas bagi masyarakat pendukungnya; kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia; senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ ancaman dari serangan/ ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya dan penggunaannya diwariskan secara turun-temurun; dan atau/; organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.

2. Pelestarian Budaya Melayu Siak

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak menyatakan juga bahwa yang dimaksud dengan pelestarian, yaitu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Siak secara dinamis. Adapun yang dimaksud dengan budaya Melayu Siak, yaitu produk budaya yang dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan maupun sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta sebagai benda hasil karya masyarakat Melayu Siak yang secara historis hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Siak.

Adapun ruang lingkup dari pelestarian budaya Melayu Siak meliputi:⁷

1. Pelestarian sikap mental dan perilaku;

Untuk pelestarian nilai, sikap mental dan perilaku, sekolah wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal budaya Melayu Siak.⁸

2. Pelestarian sejarah Melayu Siak;

Upaya penyelamatan sejarah Melayu Siak dilakukan dengan pencatatan, penyelamatan bukti, benda, fakta, naskah, sumber sejarah, penelitian, pendokumentasian, penulisan buku sejarah, dan penguatan fungsi museum.⁹

⁷ Pasal 2

⁸ Pasal 6

⁹ Pasal 7

3. Pelestarian adat Melayu Siak;

Pemerintah Daerah wajib melestarikan adat Melayu Siak yang dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Kegiatan perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan nilai-nilai adat dan sistem tata perilaku dan kearifan yang dimiliki. Kegiatan pengembangan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan adat, penguatan sumberdaya manusia dan adaptasi adat Melayu Siak. Kegiatan pemanfaatan meliputi kegiatan untuk menumbuhkan sikap rasa memiliki, identitas, symbol, magnet kepariwisataan, sumber pendapatan, sikap toleransi, dan kepengetahuan.¹⁰

4. Pelestarian cagar budaya;

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, revitalisasi dan pemeliharaan cagar budaya. Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda cagar budaya, kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Siak. Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan menetapkan daerah kawasan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan pariwisata.¹¹

5. Pelestarian pakaian dan bahasa Melayu;

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan pakaian Melayu. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan, dan kebudayaan, serta SKPD yang membidangi urusan pariwisata. Bupati dapat membentuk dan atau/ menetapkan lembaga yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan pakaian Melayu. Keanggotaan lembaga tersebut dapat terdiri dari unsur Pemerintah

¹⁰ Pasal 8

¹¹ Pasal 9

Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan akademisi.¹² Ketentuan mengenai berbahasa dan berpakaian Melayu juga diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2015 tentang Berbahasa dan Berpakaian Melayu.

6. Pelestarian produk budaya;

Untuk melestarikan produk budaya Melayu perlu dilakukan inventarisasi, dokumentasi, dan reproduksi. Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk mengenal kembali produk budaya Melayu Siak. Dalam melestarikan produk budaya Melayu perlu dilakukan pembelajaran kepada peserta didik selaku generasi penerus.¹³

7. Pelestarian kesenian;

Pelestarian kesenian Melayu Siak dilakukan melalui upaya perlindungan semua karya seni Melayu Siak baik kesenian tradisi maupun modern. Pengembangan kesenian Melayu Siak dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya, penelitian, dan apresiasi karya seni. Untuk apresiasi karya seni dilakukan melalui kegiatan pertunjukan, pameran, parade, festival, lomba, penciptaan pasar seni, dan pemberian penghargaan pada seniman, budayawan, dan masyarakat yang berprestasi dan punya kepedulian yang tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu Siak. Pemerintah Daerah mengupayakan kesenian Melayu Siak sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal. Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang wajib melindungi karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.¹⁴

8. Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi;

Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, penelitian, pemeliharaan, dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelamatkan produk pengetahuan dan teknologi masyarakat Melayu Siak perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya. Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang memelihara, merawat, dan membuat replika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Masyarakat dapat

¹² Pasal 10

¹³ Pasal 12

¹⁴ Pasal 11

membantu membuat miniatur produk teknologi tradisional. Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.¹⁵

9. Pelestarian makanan dan minuman tradisional.

Pemerintah Daerah megusahakan dan mendorong masyarakat untuk memiliki kebun tanaman berkhasiat obat-obatan herbal sebagai tempat inventarisasi, budidaya dan penelitian untuk ketersediaan makanan dan minuman tradisional Siak. Pengelolaan kebun tanaman berkhasiat dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat. Perlindungan makanan dan minuman tradisional Siak dilakukan melalui kegiatan budidaya, penelitian, inventarisasi, dan pendaftaran hak kekayaan intelektualnya. Makanan dan minuman tradisional Siak yang memiliki khasiat sebagai obat-obat herbal diproduksi dan bersertifikat halal serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan pemasaran makanan dan minuman tradisional melalui kegiatan wisata, pameran, festival, lomba dan penyediaan, pasar. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berjasa menemukan, melestarikan dan/ atau mengembangkan makanan dan minuman tradisional Siak. Pemerintah Daerah Siak mengusahakan dan menetapkan makanan dan minuman tradisional tertentu sebagai identitas Siak.¹⁶

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu :

1. Bersama organisasi seni budaya dan perorangan melaksanakan kegiatan skala internasional yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan, pemasaran, dan wisata;
2. Memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif yang berbasis budaya Melayu Siak, penciptaan pasar dan dukungan modal;
3. Bersama lembaga berwenang wajib memperjuangkan dan menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindahtanggannya benda cagar budaya dan pengakuan karya seni oleh Negara lain;
4. Mengambil kembali benda-benda dan naskah budaya Melayu Siak yang ada dimanapun atau di Negara lain sesuai peraturan perundang-undangan;

¹⁵ Pasal 13

¹⁶ Pasal 14

5. Memfasilitasi kerjasama kelembagaan budaya Melayu Siak dengan Provinsi Riau dan Negara-negara Melayu serumpun serta Negara-negara lainnya;
6. Memfasilitasi duta-duta Melayu Siak keluar Kabupaten Siak.

D. Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 merupakan salah satu Peraturan Daerah di Kabupaten Siak yang mengatur terkait pelestarian warisan budaya Melayu di Kabupaten Siak.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016, Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1.

Buku

Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grup.

Sitompul, Asril. 2014. *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan Budaya dan Warisan Alam*. Bandung: Books Terrace & Library.

Sumber Lainnya

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, “Siak “the Truly Malay”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/siak-the-truly-malay/>, diakses 3 November 2020.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, “ Logo dan Tagline “Siak The Truly Malay” Terdaftar di Kemenhum HAM, <https://siakkab.go.id/logo-dan-tagline-siak-the-truly-malay-terdaftar-di-kemenhum-ham/>, diakses 3 November 2020.

Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.